

**EVALUASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DI KECAMATAN BINTAN UTARA KABUPATEN BINTAN**

Kurniawan Putra<sup>1</sup>, Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri<sup>2</sup>, Nazaki<sup>3</sup>

Kurniawanputraa13@gmail.com

Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

**Abstract**

*Ownership of a birth certificate as a form of State recognition of the child's identity. The importance of having a birth certificate is not supported by the level of public awareness, so the government needs to accelerate the increase in the coverage of birth certificate ownership as in the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 9 of 2016. This research aims to determine the results of the policy evaluation of accelerating the increase in coverage of birth certificate ownership in North Bintan District, Bintan Regency. The theory of evaluation uses the theory of William Dunn (2008), namely effectiveness, efficiency, adequacy, smoothing, responsiveness, and accuracy. The research method used a qualitative descriptive method. Research informants were from the Head of North Bintan District Public Service, North Bintan District service staff, North Bintan District TKSK officers, North Bintan District community. The results of this study show that the number of people in North Bintan Subdistrict who have birth certificates has increased with the accelerated increase in the coverage of birth certificate ownership. In implementing the acceleration of increasing the coverage of birth certificate ownership, North Bintan District, in collaboration with TKSK officers to assist in making birth certificates by interacting directly with the community. The accelerated implementation of increasing the coverage of birth certificate ownership has gone according to plan, although in its implementation there are still obstacles such as people who do not have requirements for making birth certificates, and people who cannot attend the socialization by TKSK officers. In this obstacle, North Bintan District has a settlement procedure for the accelerated implementation of increasing the coverage of birth certificate ownership as planned.*

*Keywords: Policy Evaluation, Service, Birth Certificate.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

## I. Pendahuluan

Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan. Untuk mengatur tentang pelaksanaan pelayanan publik tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mana berisikan tentang Negara berkewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Ada beberapa jenis pelayanan publik yang diberikan aparatur kepada masyarakat, mulai dari urusan akta kelahiran sampai dengan urusan akta kematian atau yang dikenal dengan istilah catatan sipil. Catatan sipil juga merupakan suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum dan dasar kepastian hukum seseorang. Seperti yang tertera pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam pengelolaan dokumen.

Akta kelahiran bersifat universal karena hal ini terkait dengan pengakuan Negara atas status kependudukan seseorang. Pentingnya mencatat identitas atau kelahiran warga adalah untuk melindungi warga dari bahaya atau ancaman baik itu melalui serangan dalam atau luar negeri. Pentingnya akta kelahiran tersebut tidak didukung dengan kesadaran masyarakat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya akta kelahiran yang terlambat. Keterlambatan mendaftarkan anak untuk mendapatkan akta kelahiran selain disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, juga dipengaruhi ketidak lengkapan dokumen persyaratan pengajuan penerbitan akta kelahiran. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, dalam Pasal 1 ayat (3) dan (4) yang menyatakan, ayat (1) Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran, dan ayat (2) berbunyi anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Kebijakan percepatan peningkatan kepemilikan akta kelahiran ini ditujukan untuk anak usia 0 sampai 18 tahun. Pada tahun 2017 jumlah agregat penduduk di Kecamatan Bintan Utara yaitu sebanyak 22,117 jiwa, dengan jumlah kepemilikan akta kelahiran sebanyak 15,312 jiwa, dan yang tidak memiliki akta kelahiran sebanyak 6.805 jiwa. Berdasarkan data agregat kependudukan tersebut Kecamatan Bintan Utara melaksanakan kebijakan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada januari tahun 2018.

Kecamatan Bintan Utara melaksanakan percepatan penigkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran ini dibantu dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indoneia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementrian Sosial, dinas sosial daerah provinsi/atau dinas sosial daerah kabupaten untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kecamatan. Pada pelaksanaan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Bintan Utara peneliti mendapatkan informasi yang beredar bahwa dalam pelaksanaan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran masih memiliki kendala seperti masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran, dan kurang kepemilikan persyaratan pembuatan akta kelahiran. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana evaluasi pelaksanaan kebijakan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan.

## II. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk

menggambarkan hasil penelitian berupa keadaan, ciri, dan sifat subjek dan objek yang diteliti. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bukan merupakan bilangan, tetapi berupa ciri-ciri, sifat-sifat, keadaan dan gambaran dari kualitas objek yang diteliti. Penelitian ini untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data Sugiyono (2013) menggunakan data kualitatif dapat dilakukan dengan cara wawancara menekankan jawaban atas pertanyaan yang diberikan, observasi memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukannya penelitian secara langsung, dokumentasi memperoleh data tentang struktur organisasi, contoh beberapa dokumen dan catatan, prosedur kegiatan serta laporan data, studi pustaka memperoleh data dalam bentuk teori, referensi atau buku buku yang memperkuat pembahasan. Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Seksi Pelayanan umum Bintan Utara	1 Orang
2	Staf Pelayanan Bintan Utara	6 Orang
3	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	1 Orang
4	Masyarakat Kecamatan Bintan Utara	6 Orang
5	<b>TOTAL</b>	<b>14 Orang</b>

Sumber : Penelitian (2020)

### III. Hasil dan Pembahasan

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yang berisikan tentang negara berkewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Kepastian hukum disini merupakan landasan yang pasti dari setiap kebijakan yang dibuat untuk mengatur tentang keabsahan dari kebijakan itu sendiri, tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Kecamatan Bintan Utara melaksanakan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di laksanakan pada Januari 2018. Kebijakan ini bertujuan membawa peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Bintan Utara namun dengan kondisi pelayanan dan sistem yang sedang berjalan atau prosedur yang sudah ada. Dalam pelaksanaan kebijakan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran pihak Kecamatan Bintan Utara dibantu oleh petugas TKSK dengan prosedur yang berinteraksi langsung ke masyarakat atau dengan kata lain dengan prosedur jemput bola. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan di lapangan, ada beberapa hal untuk melihat apakah percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Bintan Utara ini sudah memenuhi 6 indikator evaluasi kebijakan, yaitu:

#### 1. Efektifitas

Aspek efektivitas pelaksanaan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran merupakan deskripsi dimensi variabel penelitian yang bersumber dari teori William Dunn. Penilaian terhadap efektivitas di tunjukan untuk mengetahui ketepatan waktu pencapaian hasil/tujuan. Pelaksanaan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Bintan Utara dinilai sudah efektif sesuai dengan yang direncanakan, percepatan kepemilikan akta kelahiran memprioritaskan untuk masyarakat usia 0 sampai 18 tahun. Waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan akta kelahiran setelah

dilaksanakannya kebijakan ini hanya membutuhkan waktu 6 hari kerja untuk anak usia 0 sampai 60 hari, dan 14 hari kerja untuk usia 60 hari keatas. Sebelum melaksanakan kebijakan ini pembuatan akta kelahiran di Kecamatan Bintan Utara membutuhkan waktu sebulan lebih, waktu tersebut bisa dikatakan cukup lama. Selain itu prosedur pembuatan akta kelahiran di Kecamatan Bintan Utara memudahkan masyarakat untuk memiliki akta kelahiran dengan penerbitan akta kelahiran dan kartu keluarga dapat diterbitkan secara bersamaan untuk anak usia 0 sampai 60 hari.

## 2. Efisiensi

Aspek efisiensi pelaksanaan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran merupakan deskripsi dimensi variabel penelitian yang bersumber dari teori William Dunn. Penilaian terhadap efisiensi ditunjukkan untuk mengetahui mengenai biaya, keuntungan hasil/tujuan. Pelaksanaan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dinilai sudah efisien yaitu dengan pembuatan akta kelahiran di Kecamatan Bintan Utara tidak dipungut biaya sama sekali, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terbebani biaya dalam pembuatan akta kelahiran. Selain itu keuntungan pelaksanaan kebijakan ini dirasakan langsung oleh masyarakat Kecamatan Bintan Utara karena dengan bantuan petugas TKSK dalam melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran dengan memdatangi warga secara langsung, sehingga memudahkan masyarakat untuk memiliki akta kelahiran.

## 3. Kecukupan

Aspek kecukupan pelaksanaan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran merupakan deskripsi dimensi variabel penelitian yang bersumber dari teori William Dunn. Penilaian terhadap kecukupan ditunjukkan untuk melihat sejauh mana tingkat kecukupan pencapaian hasil/tujuan dan memecahkan masalah. Dalam pelaksanaan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Bintan Utara memiliki petugas yang berjumlah 6 orang, dengan jumlah petugas sebagai operator pelayanan sebanyak 3 orang, dan petugas sebagai registrasi pelayanan sebanyak 3 orang, sejauh ini Kecamatan Bintan Utara sudah mencukupi untuk melaksanakan kebijakan ini dengan jumlah petugas yang ada. Dalam pelaksanaan kebijakan ini masih terdapat kendala seperti masyarakat yang tidak memiliki persyaratan pembuatan akta kelahiran, hal ini Kecamatan Bintan Utara memiliki prosedur penyelesaian dengan menggunakan dokumen lain untuk pembuatan akta kelahiran. Kelengkapan dokumen pendukung pembuatan akta kelahiran juga dibantu oleh petugas TKSK dengan cara berinteraksi langsung kerumah masyarakat sebagai jembatan pembuatan akta kelahiran.

## 4. Pemerataan

Aspek pemerataan pelaksanaan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran merupakan dimensi variabel penelitian yang bersumber dari teori William Dunn. Penilaian terhadap pemerataan ditujukan untuk melihat pemerataan hasil/tujuan. Pemerataan pelaksanaan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Bintan Utara yaitu dengan cara dilakukannya sosialisasi, sosialisasi menggunakan spanduk tentang prosedur pembuatan akta kelahiran dan persyaratan pembuatan akta kelahiran. Sosialisasi yang dibantu oleh petugas TKSK.yaitu dengan dilakukannya sosialisasi secara langsung dengan mengajak masyarakat berkumpul, dan dengan melakukan sosialisasi mendatangi rumah masyarakat. Dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh TKSK masih terdapat kendala seperti masyarakat yang tidak dapat hadir saat dilakukannya sosialisasi, serta masyarakat yang tidak ada dirumah saat didatangi oleh petugas TKSK. Kendala ini dapat diselesaikan oleh petugas TKSK agar

pelaksanaan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Bintan Utara berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

#### 5. Responsivitas

Aspek reponsivitas pelaksanaan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Bintan Utara merupakan dimensi variabel penelitian yang bersumber dari teori William Dunn. Penilaian terhadap responsivitas ditunjukkan untuk mengetahui hasil pelaksanaan sesuai dengan yang direncanakan. Jumlah kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Bintan Utara dinilai semakin meningkat dengan dilaksanakannya kebijakan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran, meskipun Kecamatan Bintan Utara tidak memiliki data target yang jelas dalam setiap tahunnya, hal ini dijelaskan oleh Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Bintan Utara bahwa setiap tahunnya Kecamatan Bintan Utara tidak memiliki target data namun peningkatan dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang datang ke kantor untuk mengurus akta kelahiran semakin meningkat. Peningkatan jumlah kepemilikan akta kelahiran dapat di lihat juga dari data agregat kependudukan Kabupaten Bintan dari tahun 2017 hingga tahun 2019 yang dimiliki Kecamatan Bintan Utara, seperti berikut:

Tabel 3. Kepemilikan Akta Kelahiran Kacamatan Bintan Utara Tahun 2017-2019

No	Tahun	Kepemilikan Akta Kelahiran			Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 – 18 Tahun		
		Jumlah Penduduk	Ada	Tidak Ada	Jumlah Penduduk	Ada	Tidak Ada
1	2017	22,117	15,312	6,805	-	-	-
2	2018	22,329	15,267	7,062	7,424	6,282	1,142
3	2019	22,331	15,218	7,113	7,153	6,075	1,078

Sumber : Data Agregat Kabupaten Bintan Tahun 2017-2019

Berdasarkan jumlah data agregat kependudukan Kabupaten Bintan tahun 2017 hingga 2019 jumlah kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Bintan Utara semakin meningkat. Pada tahun 2017 jumlah kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Bintan Utara berjumlah 15,312 jiwa, pada tahun 2017 Kecamatan Bintan Utara belum melaksanakan kebijakan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran yang memprioritaskan masyarakat usia 0 sampai 18 tahun, sehingga Kecamatan Bintan Utara tidak memiliki data kepemilikan akta kelahiran usia 0 sampai 18 tahun. Pada tahun 2018 jumlah kepemilikan akta kelahiran usia 0 sampai 18 tahun berjumlah 6,282 jiwa dengan persentase 84%, jumlah migrasi masuk sebanyak 577 jiwa dan jumlah migrasi keluar sebanyak 578 jiwa. Pada tahun 2019 jumlah kepemilikan akta kelahiran usia 0 sampai 18 tahun berjumlah 6,075 jiwa dengan persentase 85%, jumlah migrasi masuk sebanyak 370 jiwa dan jumlah migrasi keluar sebanyak 251 jiwa.

#### 6. Ketepatan

Aspek ketepatan pelaksanaan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Bintan Utara merupakan dimensi variabel penelitian yang bersumber dari teori William Dunn. Penilaian terhadap ketepatan ditujukan untuk mengetahui manfaat dan sasaran hasil/tujuan. Manfaat pelaksanaan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Bintan Utara yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki akta kelahiran. Sasaran pelaksanaan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran sudah tepat sasaran yaitu ditujukan untuk masyarakat usia 0 sampai 18 tahun.

#### **IV. Kesimpulan**

Kesimpulan penelitian yang dapat disusun tentang evaluasi percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran menggunakan teori evaluasi dari Willian Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, bahwa pelaksanaan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Bintang Utara sudah sesuai dengan yang direncanakan oleh Kecamatan Bintang Utara, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala.

Temuan penelitian terkait evaluasi pelaksanaan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Bintang Utara yang dinilai sebagai kendala yaitu masih banyak masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan pembuatan akta kelahiran seperti akta nikah, surat keterangan lahir, dan kartu keluarga Bintang. Dalam menanggapi kendala ini Kecamatan Bintang Utara memberikan pengganti persyaratan seperti akta nikah bisa digantikan menggunakan surat keterangan menjadi anak seorang ibu, surat keterangan lahir bisa diganti menggunakan surat pertanggung jawaban multak dari kedua orang tua.

Dalam pelaksanaan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran Kecamatan Bintang Utara berkerjasama dengan petugas TKSK untuk mencapai hasil yang sesuai dengan yang direncanakan. TKSK bertugas sebagai pemberi informasi melalui sosialisasi secara langsung dengan cara mendatangi rumah masyarakat, dan mengajak masyarakat untuk berkumpul. Meskipun dalam melaksanakan sosialisasi masih terdapat beberapa kendala seperti masyarakat yang tidak dapat hadir saat dilakukannya sosialisasi, tidak memiliki persyaratan pembuatan akta kelahiran yang lengkap, hal ini dapat diselesaikan oleh petugas TKSK agar pelaksanaan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran yang dilaksanakan Kecamatan Bintang Utara berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

#### **V. Daftar Pustaka**

Abidin, Said Zainal. (2016). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.

Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Syafiie, I. K. (2013). *Ilmu Pemerintahan*. Bumi Aksara.

Tayibnapis, Farida Yusuf. (2018). *Evaluasi program Dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan Dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.